



PUTUSAN

Nomor 1129/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FONDA ERSANDIKO ALS PONDA Bin SAIFUL ANWAR.**

Tempat Lahir : Bengkulu.

Umur/Tgl. Lahir : 24 tahun / 10 Februari 1998.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Yos sudarso Kel.Meranti Pandak Kec.Rumbai Kota Pekanbaru.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1129/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1129/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1129/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa FONDA ERSANDIKO ALS PONDA Bin SAIFUL ANWAR telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemerasan" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FONDA ERSANDIKO ALS PONDA Bin SAIFUL ANWAR selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan.

3. Agar menetapkan agar terdakwa tetap ditahan:

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank BCA an. Tri Anggara Saputra.
- 1 (satu) buah kotak Apple Watch warna putih.
- 1 (satu) buah tas pinggang merk Jordan warna hitam.
- 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi warna silver.
- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna merah.

Terhadap barang bukti dipergunakan dalam perkara **RIAN AFRIADI Alias RIAN Bin SYAFRIZAL dan LOZIA PUTRI MINATA Alias VIA Binti ZULKIFLI**.

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya serta memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula serta tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, maka pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa FONDA ERSANDIKO ALS PONDA Bin SAIFUL ANWAR bersama Lozia Putri Minata, Tina Febriani, Ryan Afriadi, Ponidi, Fauzan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Februari tahun 2022 sekira

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1129/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di hotel Emerald jalan Hasanuddin Kec.Limapuluh Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawalnya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib ketika saksi Tri Anggara dan saksi Rizki Sahdi sedang menginap di Hotel Emerald kamar 321 Jl. Hasanuddin Kel. Rintis Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, saksi Tri Anggara dan saksi Rizki Sahdi bermaksud hendak memesan perempuan (PSK) melalui aplikasi MiChat dengan menggunakan hand phone milik saksi Rizki Sahdi.
- Bahwa ketika saksi Rizki Sahdi melakukan chatting dengan seorang perempuan yang bisa dibooking untuk melayani jasa seksual di kamar tempat saksi Tri Anggara dan saksi Rizki Sahdi menginap, saksi Rizki Sahdi kemudian merasa ragu dengan perempuan tersebut karena saksi Rizki Sahdi tidak dapat melihat wajahnya sehingga saksi Rizki Sahdi membatalkan pesanan tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib saksi Rizki Sahdi mencoba memesan perempuan lain melalui aplikasi MiChat dan tidak lama kemudian datanglah seorang perempuan yang bernama Tina Febriani ke kamar 321 tempat saksi Tri Anggara dan saksi Rizki Sahdi menginap.
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Tina Febriani, saksi Tri Anggara dan saksi Rizki Sahdi setuju menggunakan jasa saksi Tina Febriani untuk melakukan hubungan seksual, namun sebelum saksi Tri Anggara dan saksi Rizki Sahdi memakai jasa saksi Tina Febriani, tiba-tiba pintu kamar 321 di ketuk oleh seseorang dan setelah pintu kamar dibuka ternyata yang datang adalah saksi Lozia Putri yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi Rizki Sahdi melalui aplikasi MiChat namun dibatalkan karena saksi rizki sahdi tidak dapat melihat wajah perempuan yang dipesannya tersebut.
- Bahwa saksi Lozia Putri tidak terima pesanan terhadap dirinya dibatalkan oleh saksi Rizki Sahdi tanpa alasan yang jelas sehingga saksi Lozia Putri mendatangi kamar 321 tempat saksi Rizki Sahdi menginap untuk meminta bayaran, namun karena saksi Rizki Sahdi dan saksi Tri Anggara tidak menggunakan jasa saksi

Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1129/Pid.B/2023/PN Pbr



Lozia Putri maka saksi Rizki Sahdi dan saksi Tri Anggara tidak mau membayar saksi Lozia Putri.

- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 Wib saksi Lozia Putri menelpon teman-temannya yang sedang menunggu di luar Hotel Emerald untuk datang ke kamar 321 dan tidak lama kemudian sdr.Rian Afriadi datang ke kamar 321 dimana pada saat itu sdr.Rian Afriadi mengatakan kepada saksi Rizki Sahdi dan saksi Tri Anggara *"kalau cancel bayar uangnya"* dan dijawab oleh saksi Rizki Sahdi *"aku nggak ada duit bang"*. Lalu saksi Tina Febriani mengatakan kepada sdr. Rian Afriadi *"nggak jelas orang-orang ini bang, pukuli aja orang-orang ini bang"* dan saksi Lozia Putri berkata kepada sdr. Rian Afriadi *"minta uangnya bang, kalau tidak mau pukuli aja orang-orang ini"*.
- Lalu datang sdr. Habib al jawari mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya lalu diarahkan ke perut saksi Tri Anggara sambil berkata *"mana dompetmu atau pisau ini menyelesaikan"* dan pada saat itu sdr. Rian Afriadi juga berkata kepada saksi Tri Anggara *"cepat kasih uang kau, ku pukuli kau kalau nggak kau kasih, ini kampung aku"* sehingga saksi Tri Anggara segera menyerahkan dompet dan uangnya sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. Habib Al Jawari dan setelah itu sdr. Habib Al Jawari menyerahkan uang dan dompet milik saksi Tri Anggara kepada saksi Lozia Putri.
- Bahwa terdakwa mengancam dengan menggunakan botol minuman lalu mengambil 1 buah vape (rokok elektrik) warna hitam milik saksi Tri Anggara.
- Bahwa kemudian sdr. Habib Al Jawari meminta hand phone milik saksi Tri Anggara dan setelah hand phone milik saksi Tri Anggara berada di tangan sdr. Habib Al Jawari, sdr. Habib Al Jawari membuka isi hand phone tersebut dan menemukan aplikasi M-Banking lalu sdr. Habib Al Jawari berkata kepada saksi Tri Anggara *"berapa kodenya, buka cepat"* sambil menodongkan pisau ke arah perut saksi Tri Anggara sehingga saksi Tri Anggara segera memberikan kode M-Banking nya dan setelah itu sdr. Habib Al Jawari mengatakan kepada saksi Tri Anggara *"berapa kode PIN M-Banking mu"* lalu di jawab oleh saksi Lozia Putri *"PIN nya kode lahirnya bang, ini KTP nya"* sambil saksi LOZIA PUTRI menyerahkan KTP milik saksi Tri Anggara kepada saksi Habib Al Jawari. Selanjutnya melalui aplikasi M-Banking saksi Habib Al Jawari mentransfer uang yang ada di rekening bank saksi Tri Anggara sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening bank milik sdr. Habib Al Jawari.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Apple I Watch series 3 warna hitam milik saksi Tri Anggara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p...hkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi RIZKI SAHDI *"mana dompet kau, sini dulu biar aku lihat, nggak kasihan kau sama kawan kau, barang-barangnya diserahkan semua, cepat kasih kalau nggak ku pukul kau, perlu ku panggil lagi teman-teman aku 50 orang lagi"* lalu saksi Rian Afriadi langsung memukul kepala saksi Rizki Sahdi dengan menggunakan botol minuman dan terdakwa ikut memukul kepala saksi Rizki dengan menggunakan tangan sehingga saksi Rizki Sahdi segera menyerahkan dompet miliknya kepada saksi Rian Afriadi dan setelah sdr. Rian Afriadi mengambil uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet milik saksi Rizki Sahdi. Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 buah jam tangan merek Apple I watch series 3.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Tri Anggara mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan saksi Rizki Sahdi mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (2) KUH Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa FONDA ERSANDIKO ALS PONDA Bin SAIFUL ANWAR bersama bersama Lozia Putri Minata, Tina Febriani, Ryan Afriadi, Ponidi, Fauzan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Februari tahun 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di hotel Emerald jalan Hasanuddin Kec.Limapuluh Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawalnya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib ketika saksi Tri Anggara dan saksi Rizki Sahdi sedang menginap di Hotel Emerald kamar 321 Jl. Hasanuddin Kel. Rintis Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, saksi Tri Anggara dan saksi Rizki Sahdi bermaksud hendak memesan

Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1129/Pid.B/2023/PN Pbr



perempuan (PSK) melalui aplikasi MiChat dengan menggunakan hand phone milik saksi Rizki Sahdi.

- Bahwa ketika saksi Rizki Sahdi melakukan chatting dengan seorang perempuan yang bisa diboooking untuk melayani jasa seksual di kamar tempat saksi Tri Anggara dan saksi Rizki Sahdi menginap, saksi Rizki Sahdi kemudian merasa ragu dengan perempuan tersebut karena saksi Rizki Sahdi tidak dapat melihat wajahnya sehingga saksi Rizki Sahdi membatalkan pesanan tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib saksi Rizki Sahdi mencoba memesan perempuan lain melalui aplikasi MiChat dan tidak lama kemudian datanglah seorang perempuan yang bernama Tina Febriani ke kamar 321 tempat saksi Tri Anggara dan saksi Rizki Sahdi menginap.
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Tina Febriani, saksi Tri Anggara dan saksi Rizki Sahdi setuju menggunakan jasa saksi Tina Febriani untuk melakukan hubungan seksual, namun sebelum saksi Tri Anggara dan saksi Rizki Sahdi memakai jasa saksi Tina Febriani, tiba-tiba pintu kamar 321 di ketuk oleh seseorang dan setelah pintu kamar dibuka ternyata yang datang adalah saksi Lozia Putri yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi Rizki Sahdi melalui aplikasi MiChat namun dibatalkan karena saksi rizki sahdi tidak dapat melihat wajah perempuan yang dipesannya tersebut.
- Bahwa saksi Lozia Putri tidak terima pesanan terhadap dirinya dibatalkan oleh saksi Rizki Sahdi tanpa alasan yang jelas sehingga saksi Lozia Putri mendatangi kamar 321 tempat saksi Rizki Sahdi menginap untuk meminta bayaran, namun karena saksi Rizki Sahdi dan saksi Tri Anggara tidak menggunakan jasa saksi Lozia Putri maka saksi Rizki Sahdi dan saksi Tri Anggara tidak mau membayar saksi Lozia Putri.
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 Wib saksi Lozia Putri menelpon teman-temannya yang sedang menunggu di luar Hotel Emerald untuk datang ke kamar 321 dan tidak lama kemudian sdr.Rian Afriadi datang ke kamar 321 dimana pada saat itu sdr.Rian Afriadi mengatakan kepada saksi Rizki Sahdi dan saksi Tri Anggara *"kalau cancel bayar uangnya"* dan dijawab oleh saksi Rizki Sahdi *"aku nggak ada duit bang"*. Lalu saksi Tina Febriani mengatakan kepada sdr. Rian Afriadi *"nggak jelas orang-orang ini bang, pukuli aja orang-orang ini bang"* dan saksi Lozia Putri berkata kepada sdr. Rian Afriadi *"minta uangnya bang, kalau tidak mau pukuli aja orang-orang ini"*.
- Lalu datang sdr. Habib al jawari mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya lalu diarahkan ke perut saksi Tri Anggara sambil berkata *"mana dompetmu atau"*



pisau ini menyelesaikan” dan pada saat itu sdr. Rian Afriadi juga berkata kepada saksi Tri Anggara “*cepat kasih uang kau, ku pukuli kau kalau nggak kau kasih, ini kampung aku*” sehingga saksi Tri Anggara segera menyerahkan dompet dan uangnya sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. Habib Al Jawari dan setelah itu sdr. Habib Al Jawari menyerahkan uang dan dompet milik saksi Tri Anggara kepada saksi Lozia Putri.

- Bahwa terdakwa mengancam dengan menggunakan botol minuman lalu mengambil 1 buah vape (rokok elektrik) warna hitam milik saksi Tri Anggara.
- Bahwa kemudian sdr. Habib Al Jawari meminta hand phone milik saksi Tri Anggara dan setelah hand phone milik saksi Tri Anggara berada di tangan sdr. Habib Al Jawari, sdr. Habib Al Jawari membuka isi hand phone tersebut dan menemukan aplikasi M-Banking lalu sdr. Habib Al Jawari berkata kepada saksi Tri Anggara “*berapa kodenya, buka cepat*” sambil menodongkan pisau ke arah perut saksi Tri Anggara sehingga saksi Tri Anggara segera memberikan kode M-Banking nya dan setelah itu sdr. Habib Al Jawari mengatakan kepada saksi Tri Anggara “*berapa kode PIN M-Banking mu*” lalu di jawab oleh saksi Lozia Putri “*PIN nya kode lahirnya bang, ini KTP nya*” sambil saksi Lozia Putri menyerahkan KTP milik saksi Tri Anggara kepada saksi Habib Al Jawari. Selanjutnya melalui aplikasi M-Banking saksi Habib Al Jawari mentransfer uang yang ada di rekening bank saksi Tri Anggara sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening bank milik sdr. Habib Al Jawari.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Apple I Watch series 3 warna hitam milik saksi Tri Anggara.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Rizki Sahdi “*mana dompet kau, sini dulu biar aku lihat, nggak kasihan kau sama kawan kau, barang-barangnya diserahkan semua, cepat kasih kalau nggak ku pukuli kau, perlu ku panggil lagi teman-teman aku 50 orang lagi*” lalu saksi Rian Afriadi langsung memukuli kepala saksi Rizki Sahdi dengan menggunakan botol minuman dan terdakwa ikut memukul kepala saksi Rizki dengan menggunakan tangan sehingga saksi Rizki Sahdi segera menyerahkan dompet miliknya kepada saksi Rian Afriadi dan setelah sdr. Rian Afriadi mengambil uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet milik saksi Rizki Sahdi. Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 buah jam tangan merek Apple I watch series 3.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Tri Anggara mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan saksi Rizki Sahdi mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUH Pidana.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRI ANGGARA SAPUTRA, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib ketika saksi TRI ANGGARA dan saksi RIZKI SAHDI sedang menginap di Hotel Emerald kamar 321 Jl. Hasanuddin Kel. Rintis Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, saksi TRI ANGGARA dan saksi RIZKI SAHDI bermaksud hendak memesan perempuan (PSK) melalui aplikasi MiChat dengan menggunakan hand phone milik saksi RIZKI SAHDI;
- Bahwa ketika saksi RIZKI SAHDI melakukan chating dengan seorang perempuan yang bisa diboooking untuk melayani jasa seksual di kamar tempat saksi TRI ANGGARA dan saksi RIZKI SAHDI menginap, saksi RIZKI SAHDI kemudian merasa ragu dengan perempuan tersebut karena saksi RIZKI SAHDI tidak dapat melihat wajahnya sehingga saksi RIZKI SAHDI membatalkan pesanan tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib saksi RIZKI SAHDI mencoba memesan perempuan lain melalui aplikasi MiChat dan tidak lama kemudian datanglah seorang perempuan yang bernama TINA FEBRIANI ke kamar 321 tempat saksi TRI ANGGARA dan saksi RIZKI SAHDI menginap;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi TINA FEBRIANI, saksi TRI ANGGARA dan saksi RIZKI SAHDI setuju menggunakan jasa saksi TINA FEBRIANI untuk melakukan hubungan seksual, namun sebelum saksi TRI ANGGARA dan saksi RIZKI SAHDI memakai jasa saksi TINA FEBRIANI, tiba-tiba pintu kamar 321 diketuk oleh seseorang dan setelah pintu kamar dibuka ternyata yang datang adalah LOZIA PUTRI yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi RIZKI SAHDI melalui aplikasi MiChat namun dibatalkan karena saksi RIZKI SAHDI tidak dapat melihat wajah perempuan yang dipesannya tersebut;



- Bahwa LOZIA PUTRI tidak terima pesanan terhadap dirinya dibatalkan oleh saksi RIZKI SAHDI tanpa alasan yang jelas sehingga LOZIA PUTRI mendatangi kamar 321 tempat saksi RIZKI SAHDI menginap untuk meminta bayaran, namun karena saksi RIZKI SAHDI dan saksi TRI ANGGARA tidak menggunakan jasa LOZIA PUTRI maka saksi RIZKI SAHDI dan saksi TRI ANGGARA tidak mau membayar LOZIA PUTRI;
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 Wib LOZIA PUTRI menelpon teman-temannya yang sedang menunggu di luar Hotel Emerald untuk datang ke kamar 321 dan tidak lama kemudian RIAN AFRIADI datang ke kamar 321 dimana pada saat itu RIAN AFRIADI mengatakan kepada saksi RIZKI SAHDI dan saksi TRI ANGGARA *"kalau cancel bayar uangnya"* dan dijawab oleh saksi RIZKI SAHDI *"aku nggak ada duit bang"*. Lalu saksi TINA FEBRIANI mengatakan kepada RIAN AFRIADI *"nggak jelas orang-orang ini bang, pukuli aja orang-orang ini bang"* dan LOZIA PUTRI berkata kepada RIAN AFRIADI *"minta uangnya bang, kalau tidak mau pukuli aja orang-orang ini"*;
- Bahwa ketika saksi TINA FEBRIANI dan LOZIA PUTRI mendorong RIAN AFRIADI agar memaksa saksi RIZKI SAHDI dan saksi TRI ANGGARA memberikan uangnya, datang saksi HABIB AL JAWARI bersama saksi PONIDI, FAREL dan FONDA ERSANDIKO ALS PONDA Bin SAIFUL ANWAR;
- Bahwa yang merupakan teman-teman para terdakwa, dimana pada saat itu saksi HABIB AL JAWARI mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya lalu diarahkan ke perut saksi TRI ANGGARA sambil berkata *"mana dompetmu atau pisau ini menyelesaikan"* dan pada saat itu RIAN AFRIADI juga berkata kepada saksi TRI ANGGARA *"cepat kasih uang kau, ku pukuli kau kalau nggak kau kasih, ini kampung aku"* sehingga saksi TRI ANGGARA segera menyerahkan dompet dan uangnya sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi HABIB AL JAWARI dan setelah itu saksi HABIB AL JAWARI menyerahkan uang dan dompet milik saksi TRI ANGGARA kepada LOZIA PUTRI;
- Bahwa kemudian saksi HABIB AL JAWARI meminta hand phone milik saksi TRI ANGGARA dan setelah hand phone milik saksi TRI ANGGARA berada di tangan saksi HABIB AL JAWARI, saksi HABIB AL JAWARI membuka isi hand phone tersebut dan menemukan aplikasi M-Banking lalu saksi HABIB AL JAWARI berkata kepada saksi TRI ANGGARA *"berapa kodenya, buka cepat"* sambil menodongkan pisau ke arah perut saksi TRI ANGGARA sehingga saksi TRI ANGGARA segera memberikan kode M-Banking nya dan setelah itu saksi HABIB AL JAWARI mengatakan kepada saksi TRI ANGGARA *"berapa kode PIN"*



M-Banking mu" lalu di jawab oleh LOZIA PUTRI "PIN nya kode lahirnya bang, ini KTP nya" sambil LOZIA PUTRI menyerahkan KTP milik saksi TRI ANGGARA kepada saksi HABIB AL JAWARI. Selanjutnya melalui aplikasi M-Banking saksi HABIB AL JAWARI mentransfer uang yang ada di rekening bank saksi TRI ANGGARA sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening bank milik saksi HABIB AL JAWARI;

- Bahwa setelah saksi HABIB AL JAWARI menyerahkan kembali hand phone milik saksi TRI ANGGARA, teman yang bernama FAREL mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Apple I Watch series 3 warna hitam milik saksi TRI ANGGARA sedangkan teman yang bernama PONDA mengambil 1 (satu) buah Vave (rokok elektrik) merk Thelema warna abu-abu milik saksi TRI ANGGARA;
- Bahwa selanjutnya RIAN AFRIADI mengatakan kepada saksi RIZKI SAHDI "mana dompet kau, sini dulu biar aku lihat, nggak kasihan kau sama kawan kau, barang-barangnya diserahkan semua, cepat kasih kalau nggak ku pukuli kau, perlu ku panggil lagi teman-teman aku 50 orang lagi" lalu RIAN AFRIADI langsung memukuli kepala saksi RIZKI SAHDI dengan menggunakan botol minuman yang kebetulan ada di meja kamar tersebut sehingga saksi RIZKI SAHDI segera menyerahkan dompet miliknya kepada RIAN AFRIADI dan setelah RIAN AFRIADI mengambil uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet milik saksi RIZKI SAHDI, para dan teman-temannya langsung pergi meninggalkan kamar 321 tempat saksi RIZKI SAHDI dan saksi TRI ANGGARA menginap;
- Bahwa akibat perbuatan oleh RIAN AFRIADI dan LOZIA PUTRI bersama teman-temannya tersebut, saksi TRI ANGGARA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan saksi RIZKI SAHDI mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RIZKI SAHDI PRATAMA, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib ketika saksi TRI ANGGARA dan saksi RIZKI SAHDI sedang menginap di Hotel Emerald kamar 321 Jl. Hasanuddin Kel. Rintis Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, saksi TRI ANGGARA dan saksi RIZKI SAHDI bermaksud hendak memesan perempuan (PSK) melalui aplikasi MiChat dengan menggunakan hand phone milik saksi RIZKI SAHDI;



- Bahwa ketika saksi RIZKI SAHDI melakukan chating dengan seorang perempuan yang bisa diboooking untuk melayani jasa seksual di kamar tempat saksi TRI ANGGARA dan saksi RIZKI SAHDI menginap, saksi RIZKI SAHDI kemudian merasa ragu dengan perempuan tersebut karena saksi RIZKI SAHDI tidak dapat melihat wajahnya sehingga saksi RIZKI SAHDI membatalkan pesanan tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib saksi RIZKI SAHDI mencoba memesan perempuan lain melalui aplikasi MiChat dan tidak lama kemudian datanglah seorang perempuan yang bernama TINA FEBRIANI ke kamar 321 tempat saksi TRI ANGGARA dan saksi RIZKI SAHDI menginap;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi TINA FEBRIANI, saksi TRI ANGGARA dan saksi RIZKI SAHDI setuju menggunakan jasa saksi TINA FEBRIANI untuk melakukan hubungan seksual, namun sebelum saksi TRI ANGGARA dan saksi RIZKI SAHDI memakai jasa saksi TINA FEBRIANI, tiba-tiba pintu kamar 321 di ketuk oleh seseorang dan setelah pintu kamar dibuka ternyata yang datang adalah LOZIA PUTRI yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi RIZKI SAHDI melalui aplikasi MiChat namun dibatalkan karena saksi RIZKI SAHDI tidak dapat melihat wajah perempuan yang dipesannya tersebut;
- Bahwa LOZIA PUTRI tidak terima pesanan terhadap dirinya dibatalkan oleh saksi RIZKI SAHDI tanpa alasan yang jelas sehingga LOZIA PUTRI mendatangi kamar 321 tempat saksi RIZKI SAHDI menginap untuk meminta bayaran, namun karena saksi RIZKI SAHDI dan saksi TRI ANGGARA tidak menggunakan jasa LOZIA PUTRI maka saksi RIZKI SAHDI dan saksi TRI ANGGARA tidak mau membayar LOZIA PUTRI;
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 Wib LOZIA PUTRI menelpon teman-temannya yang sedang menunggu di luar Hotel Emerald untuk datang ke kamar 321 dan tidak lama kemudian RIAN AFRIADI datang ke kamar 321 dimana pada saat itu RIAN AFRIADI mengatakan kepada saksi RIZKI SAHDI dan saksi TRI ANGGARA “*kalah cancel bayar uangnya*” dan dijawab oleh saksi RIZKI SAHDI “*aku nggah ada duit bang*”. Lalu saksi TINA FEBRIANI mengatakan kepada RIAN AFRIADI “*nggak jelas orang-orang ini bang, pukuli aja orang-orang ini bang*” dan LOZIA PUTRI berkata kepada RIAN AFRIADI “*minta uangnya bang, kalau tidak mau pukuli aja orang-orang ini*”;
- Bahwa ketika saksi TINA FEBRIANI dan LOZIA PUTRI mendorong RIAN AFRIADI agar memaksa saksi RIZKI SAHDI dan saksi TRI ANGGARA memberikan uangnya, datang saksi HABIB AL JAWARI bersama saksi PONIDI,



FAREL dan PONDA yang merupakan teman-teman para terdakwa, dimana pada saat itu saksi HABIB AL JAWARI mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya lalu diarahkan ke perut saksi TRI ANGGARA sambil berkata *"mana dompetmu atau pisau ini menyelesaikan"* dan pada saat itu RIAN AFRIADI juga berkata kepada saksi TRI ANGGARA *"cepat kasih uang kau, ku pukuli kau kalau nggak kau kasih, ini kampung aku"* sehingga saksi TRI ANGGARA segera menyerahkan dompet dan uangnya sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi HABIB AL JAWARI dan setelah itu saksi HABIB AL JAWARI menyerahkan uang dan dompet milik saksi TRI ANGGARA kepada LOZIA PUTRI;

- Bahwa kemudian saksi HABIB AL JAWARI meminta hand phone milik saksi TRI ANGGARA dan setelah hand phone milik saksi TRI ANGGARA berada di tangan saksi HABIB AL JAWARI, saksi HABIB AL JAWARI membuka isi hand phone tersebut dan menemukan aplikasi M-Banking lalu saksi HABIB AL JAWARI berkata kepada saksi TRI ANGGARA *"berapa kodenya, buka cepat"* sambil menodongkan pisau ke arah perut saksi TRI ANGGARA sehingga saksi TRI ANGGARA segera memberikan kode M-Banking nya dan setelah itu saksi HABIB AL JAWARI mengatakan kepada saksi TRI ANGGARA *"berapa kode PIN M-Banking mu"* lalu di jawab oleh LOZIA PUTRI *"PIN nya kode lahirnya bang, ini KTP nya"* sambil LOZIA PUTRI menyerahkan KTP milik saksi TRI ANGGARA kepada saksi HABIB AL JAWARI. Selanjutnya melalui aplikasi M-Banking saksi HABIB AL JAWARI mentransfer uang yang ada di rekening bank saksi TRI ANGGARA sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening bank milik saksi HABIB AL JAWARI;
- Bahwa setelah saksi HABIB AL JAWARI menyerahkan kembali hand phone milik saksi TRI ANGGARA, teman yang bernama FAREL mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Apple I Watch series 3 warna hitam milik saksi TRI ANGGARA sedangkan teman yang bernama PONDA mengambil 1 (satu) buah Vave (rokok elektrik) merk Thelema warna abu-abu milik saksi TRI ANGGARA;
- Bahwa selanjutnya RIAN AFRIADI mengatakan kepada saksi RIZKI SAHDI *"mana dompet kau, sini dulu biar aku lihat, nggak kasihan kau sama kawan kau, barang-barangnya diserahkan semua, cepat kasih kalau nggak ku pukuli kau, perlu ku panggil lagi teman-teman aku 50 orang lagi"* lalu RIAN AFRIADI langsung memukuli kepala saksi RIZKI SAHDI dengan menggunakan botol minuman yang kebetulan ada di meja kamar tersebut sehingga saksi RIZKI SAHDI segera menyerahkan dompet miliknya kepada RIAN AFRIADI dan



setelah RIAN AFRIADI mengambil uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet milik saksi RIZKI SAHDI, para dan teman-temannya langsung pergi meninggalkan kamar 321 tempat saksi RIZKI SAHDI dan saksi TRI ANGGARA menginap;

- Bahwa selanjutnya mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Apple I Watch series 3 warna hitam milik saksi Tri Anggara;
- Bahwa selanjutnya mengatakan kepada saksi RIZKI SAHDI *"mana dompet kau, sini dulu biar aku lihat, nggak kasihan kau sama kawan kau, barang-barangnya diserahkan semua, cepat kasih kalau nggak ku pukuli kau, perlu ku panggil lagi teman-teman aku 50 orang lagi"* lalu saksi Rian Afriadi langsung memukul kepala saksi Rizki Sahdi dengan menggunakan botol minuman dan ikut memukul kepala saksi Rizki dengan menggunakan tangan sehingga saksi Rizki Sahdi segera menyerahkan dompet miliknya kepada saksi Rian Afriadi dan setelah sdr. Rian Afriadi mengambil uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet milik saksi Rizki Sahdi. mendapat bagian uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 buah jam tangan merek Apple I watch series 3;
- Bahwa akibat perbuatan oleh RIAN AFRIADI dan LOZIA PUTRI bersama teman-temannya tersebut, saksi TRI ANGGARA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan saksi RIZKI SAHDI mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi FAUZAN M. IKBAL, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib ketika saksi TRI ANGGARA dan saksi RIZKI SAHDI sedang menginap di Hotel Emerald kamar 321 Jl. Hasanuddin Kel. Rintis Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, saksi TRI ANGGARA dan saksi RIZKI SAHDI bermaksud hendak memesan perempuan (PSK) melalui aplikasi MiChat dengan menggunakan hand phone milik saksi RIZKI SAHDI;
- Bahwa ketika saksi RIZKI SAHDI melakukan chatting dengan seorang perempuan yang bisa diboeking untuk melayani jasa seksual di kamar tempat saksi TRI ANGGARA dan saksi RIZKI SAHDI menginap, saksi RIZKI SAHDI kemudian merasa ragu dengan perempuan tersebut karena saksi RIZKI SAHDI tidak dapat melihat wajahnya sehingga saksi RIZKI SAHDI membatalkan pesanan tersebut;



- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib saksi RIZKI SAHDI mencoba memesan perempuan lain melalui aplikasi MiChat dan tidak lama kemudian datanglah seorang perempuan yang bernama TINA FEBRIANI ke kamar 321 tempat saksi TRI ANGGARA dan saksi RIZKI SAHDI menginap;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi TINA FEBRIANI, saksi TRI ANGGARA dan saksi RIZKI SAHDI setuju menggunakan jasa saksi TINA FEBRIANI untuk melakukan hubungan seksual, namun sebelum saksi TRI ANGGARA dan saksi RIZKI SAHDI memakai jasa saksi TINA FEBRIANI, tiba-tiba pintu kamar 321 di ketuk oleh seseorang dan setelah pintu kamar dibuka ternyata yang datang adalah saksi LOZIA PUTRI yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi RIZKI SAHDI melalui aplikasi MiChat namun dibatalkan karena saksi RIZKI SAHDI tidak dapat melihat wajah perempuan yang dipesannya tersebut;
- Bahwa saksi LOZIA PUTRI tidak terima pesanan terhadap dirinya dibatalkan oleh saksi RIZKI SAHDI tanpa alasan yang jelas sehingga saksi LOZIA PUTRI mendatangi kamar 321 tempat saksi RIZKI SAHDI menginap untuk meminta bayaran, namun karena saksi RIZKI SAHDI dan saksi TRI ANGGARA tidak menggunakan jasa Saksi LOZIA PUTRI maka saksi RIZKI SAHDI dan saksi TRI ANGGARA tidak mau membayar terdakwa LOZIA PUTRI;
- Bahwa terdakwa sempat melarikan diri dari kepolisian sedangkan saksi sudah ditangkap polisi tahun 2022 dan telah diputus pengadilan bersama dengan Saksi LOZIA;
- Bahwa sekira pukul 05.00 Wib, LOZIA PUTRI menelpon teman-temannya yang sedang menunggu di luar Hotel Emerald untuk datang ke kamar 321 dan tidak lama kemudian RIAN AFRIADI, saksi datang ke kamar 321 dimana pada saat itu saksi meramai ramaikan sehingga korban ketakutan lalu RIAN AFRIADI mengatakan kepada saksi RIZKI SAHDI dan saksi TRI ANGGARA *"kalau cancel bayar uangnya"* dan dijawab oleh saksi RIZKI SAHDI *"aku nggak ada duit bang"*. Lalu saksi TINA FEBRIANI mengatakan kepada RIAN AFRIADI *"nggak jelas orang-orang ini bang, pukuli aja orang-orang ini bang"* dan LOZIA PUTRI berkata kepada RIAN AFRIADI *"minta uangnya bang, kalau tidak mau pukuli aja orang-orang ini"*;
- Bahwa ketika saksi bersama -sama dengan TINA FEBRIANI dan LOZIA PUTRI mendorong RIAN AFRIADI agar memaksa saksi RIZKI SAHDI dan saksi TRI ANGGARA memberikan uangnya, datang saksi HABIB AL JAWARI bersama saksi PONIDI, FAREL dan PONDA yang merupakan teman-teman para terdakwa, dimana pada saat itu saksi HABIB AL JAWARI mengeluarkan sebilah



pisau dari pinggangnya lalu diarahkan ke perut saksi TRI ANGGARA sambil berkata *"mana dompetmu atau pisau ini menyelesaikan"* dan pada saat itu RIAN AFRIADI juga berkata kepada saksi TRI ANGGARA *"cepat kasih uang kau, ku pukuli kau kalau nggak kau kasih, ini kampung aku"* sehingga saksi TRI ANGGARA segera menyerahkan dompet dan uangnya sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi HABIB AL JAWARI dan setelah itu saksi HABIB AL JAWARI menyerahkan uang dan dompet milik saksi TRI ANGGARA kepada LOZIA PUTRI;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Apple I Watch series 3 warna hitam milik saksi Tri Anggara;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi RIZKI SAHDI *"mana dompet kau, sini dulu biar aku lihat, nggak kasihan kau sama kawan kau, barang-barangnya diserahkan semua, cepat kasih kalau nggak ku pukuli kau, perlu ku panggil lagi teman-teman aku 50 orang lagi"* lalu saksi Rian Afriadi langsung memukuli kepala saksi Rizki Sahdi dengan menggunakan botol minuman dan terdakwa ikut memukul kepala saksi Rizki dengan menggunakan tangan sehingga saksi Rizki Sahdi segera menyerahkan dompet miliknya kepada saksi Rian Afriadi dan setelah sdr. Rian Afriadi mengambil uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet milik saksi Rizki Sahdi. Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 buah jam tangan merek Apple I watch series 3;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa oleh RIAN AFRIADI dan LOZIA PUTRI bersama teman-temannya tersebut, saksi TRI ANGGARA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan saksi RIZKI SAHDI mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil pemerasan yang dilakukan oleh M FAUZAN, RIAN dan LOZIA PUTRI bersama saksi PONIDI, saksi HABIB AL JAWARI dan teman-temannya tersebut, saksi PONIDI mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), RIAN AFRIADI mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), LOZIA PUTRI mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sisanya diambil oleh saksi HABIB AL JAWARI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Apple I Watch series 3 warna hitam milik saksi Tri Anggara;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi RIZKI SAHDI *"mana dompet kau, sini dulu biar aku lihat, nggak kasihan kau sama kawan kau,*



barang-barangnya diserahkan semua, cepat kasih kalau nggak ku pukuli kau, perlu ku panggil lagi teman-teman aku 50 orang lagi” lalu saksi Rian Afriadi langsung memukul kepala saksi Rizki Sahdi dengan menggunakan botol minuman dan terdakwa ikut memukul kepala saksi Rizki dengan menggunakan tangan sehingga saksi Rizki Sahdi segera menyerahkan dompet miliknya kepada saksi Rian Afriadi dan setelah sdr. Rian Afriadi mengambil uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet milik saksi Rizki Sahdi. Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 buah jam tangan merek Apple I watch series 3;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa oleh RIAN AFRIADI dan LOZIA PUTRI bersama teman-temannya tersebut, saksi TRI ANGGARA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan saksi RIZKI SAHDI mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi LOZIA PUTRI MINATA Alias VIA Binti ZULKIFLI, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib ketika saksi TRI ANGGARA dan saksi RIZKI SAHDI sedang menginap di Hotel Emerald kamar 321 Jl. Hasanuddin Kel. Rintis Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, saksi TRI ANGGARA dan saksi RIZKI SAHDI bermaksud hendak memesan perempuan (PSK) melalui aplikasi MiChat dengan menggunakan hand phone milik saksi RIZKI SAHDI;
- Bahwa ketika saksi RIZKI SAHDI melakukan chatting dengan seorang perempuan yang bisa diboooking untuk melayani jasa seksual di kamar tempat saksi TRI ANGGARA dan saksi RIZKI SAHDI menginap, saksi RIZKI SAHDI kemudian merasa ragu dengan perempuan tersebut karena saksi RIZKI SAHDI tidak dapat melihat wajahnya sehingga saksi RIZKI SAHDI membatalkan pesanan tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib saksi RIZKI SAHDI mencoba memesan perempuan lain melalui aplikasi MiChat dan tidak lama kemudian datanglah seorang perempuan yang bernama TINA FEBRIANI ke kamar 321 tempat saksi TRI ANGGARA dan saksi RIZKI SAHDI menginap;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi TINA FEBRIANI, saksi TRI ANGGARA dan saksi RIZKI SAHDI setuju menggunakan jasa saksi TINA FEBRIANI untuk melakukan hubungan seksual, namun sebelum saksi TRI ANGGARA dan saksi



RIZKI SAHDI memakai jasa saksi TINA FEBRIANI, tiba-tiba pintu kamar 321 diketuk oleh seseorang dan setelah pintu kamar dibuka ternyata yang datang adalah LOZIA PUTRI yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi RIZKI SAHDI melalui aplikasi MiChat namun dibatalkan karena saksi RIZKI SAHDI tidak dapat melihat wajah perempuan yang dipesannya tersebut;

- Bahwa LOZIA PUTRI tidak terima pesanan terhadap dirinya dibatalkan oleh saksi RIZKI SAHDI tanpa alasan yang jelas sehingga LOZIA PUTRI mendatangi kamar 321 tempat saksi RIZKI SAHDI menginap untuk meminta bayaran, namun karena saksi RIZKI SAHDI dan saksi TRI ANGGARA tidak menggunakan jasa LOZIA PUTRI maka saksi RIZKI SAHDI dan saksi TRI ANGGARA tidak mau membayar LOZIA PUTRI;
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 Wib LOZIA PUTRI menelpon teman-temannya yang sedang menunggu di luar Hotel Emerald untuk datang ke kamar 321 dan tidak lama kemudian RIAN AFRIADI datang ke kamar 321 dimana pada saat itu RIAN AFRIADI mengatakan kepada saksi RIZKI SAHDI dan saksi TRI ANGGARA *"kalau cancel bayar uangnya"* dan dijawab oleh saksi RIZKI SAHDI *"aku nggak ada duit bang"*. Lalu saksi TINA FEBRIANI mengatakan kepada RIAN AFRIADI *"nggak jelas orang-orang ini bang, pukuli aja orang-orang ini bang"* dan LOZIA PUTRI berkata kepada RIAN AFRIADI *"minta uangnya bang, kalau tidak mau pukuli aja orang-orang ini"*;
- Bahwa ketika saksi TINA FEBRIANI dan LOZIA PUTRI mendorong RIAN AFRIADI agar memaksa saksi RIZKI SAHDI dan saksi TRI ANGGARA memberikan uangnya, datang saksi HABIB AL JAWARI bersama saksi PONIDI, FAREL dan PONDA yang merupakan teman-teman para terdakwa, dimana pada saat itu saksi HABIB AL JAWARI mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya lalu diarahkan ke perut saksi TRI ANGGARA sambil berkata *"mana dompetmu atau pisau ini menyelesaikan"* dan pada saat itu RIAN AFRIADI juga berkata kepada saksi TRI ANGGARA *"cepat kasih uang kau, ku pukuli kau kalau nggak kau kasih, ini kampung aku"* sehingga saksi TRI ANGGARA segera menyerahkan dompet dan uangnya sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi HABIB AL JAWARI dan setelah itu saksi HABIB AL JAWARI menyerahkan uang dan dompet milik saksi TRI ANGGARA kepada LOZIA PUTRI;
- Bahwa kemudian saksi HABIB AL JAWARI meminta hand phone milik saksi TRI ANGGARA dan setelah hand phone milik saksi TRI ANGGARA berada di tangan saksi HABIB AL JAWARI, saksi HABIB AL JAWARI membuka isi hand phone



tersebut dan menemukan aplikasi M-Banking lalu saksi HABIB AL JAWARI berkata kepada saksi TRI ANGGARA *"berapa kodenya, buka cepat"* sambil menodongkan pisau ke arah perut saksi TRI ANGGARA sehingga saksi TRI ANGGARA segera memberikan kode M-Banking nya dan setelah itu saksi HABIB AL JAWARI mengatakan kepada saksi TRI ANGGARA *"berapa kode PIN M-Banking mu"* lalu di jawab oleh LOZIA PUTRI *"PIN nya kode lahirnya bang, ini KTP nya"* sambil LOZIA PUTRI menyerahkan KTP milik saksi TRI ANGGARA kepada saksi HABIB AL JAWARI. Selanjutnya melalui aplikasi M-Banking saksi HABIB AL JAWARI mentransfer uang yang ada di rekening bank saksi TRI ANGGARA sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening bank milik saksi HABIB AL JAWARI;

- Bahwa setelah saksi HABIB AL JAWARI menyerahkan kembali hand phone milik saksi TRI ANGGARA, teman yang bernama FAREL mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Apple I Watch series 3 warna hitam milik saksi TRI ANGGARA sedangkan teman yang bernama PONDA mengambil 1 (satu) buah Vave (rokok elektrik) merk Thelema warna abu-abu milik saksi TRI ANGGARA;
- Bahwa selanjutnya RIAN AFRIADI mengatakan kepada saksi RIZKI SAHDI *"mana dompet kau, sini dulu biar aku lihat, nggak kasihan kau sama kawan kau, barang-barangnya diserahkan semua, cepat kasih kalau nggak ku pukuli kau, perlu ku panggil lagi teman-teman aku 50 orang lagi"* lalu RIAN AFRIADI langsung memukuli kepala saksi RIZKI SAHDI dengan menggunakan botol minuman yang kebetulan ada di meja kamar tersebut sehingga saksi RIZKI SAHDI segera menyerahkan dompet miliknya kepada RIAN AFRIADI dan setelah RIAN AFRIADI mengambil uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet milik saksi RIZKI SAHDI, para dan teman-temannya langsung pergi meninggalkan kamar 321 tempat saksi RIZKI SAHDI dan saksi TRI ANGGARA menginap;
- Bahwa dari hasil pemerasan yang dilakukan oleh RIAN AFRIADI dan LOZIA PUTRI bersama saksi PONIDI, saksi HABIB AL JAWARI dan teman-temannya tersebut, saksi PONIDI mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), RIAN AFRIADI mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), LOZIA PUTRI mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sisanya diambil oleh saksi HABIB AL JAWARI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Apple I Watch series 3 warna hitam milik saksi Tri Anggara;



- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi RIZKI SAHDI *"mana dompet kau, sini dulu biar aku lihat, nggak kasihan kau sama kawan kau, barang-barangnya diserahkan semua, cepat kasih kalau nggak ku pukuli kau, perlu ku panggil lagi teman-teman aku 50 orang lagi"* lalu saksi Rian Afriadi langsung memukul kepala saksi Rizki Sahdi dengan menggunakan botol minuman dan terdakwa ikut memukul kepala saksi Rizki dengan menggunakan tangan sehingga saksi Rizki Sahdi segera menyerahkan dompet miliknya kepada saksi Rian Afriadi dan setelah sdr. Rian Afriadi mengambil uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet milik saksi Rizki Sahdi. Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 buah jam tangan merek Apple I watch series 3;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa oleh RIAN AFRIADI dan LOZIA PUTRI bersama teman-temannya tersebut, saksi TRI ANGGARA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan saksi RIZKI SAHDI mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **FONDA ERSANDIKO ALS PONDA Bin SAIFUL ANWAR** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri dikarenakan menikah dikampung dan baru ditangkap tahun 2023;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib ketika saksi TRI ANGGARA dan saksi RIZKI SAHDI sedang menginap di Hotel Emerald kamar 321 Jl. Hasanuddin Kel. Rintis Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, saksi TRI ANGGARA dan saksi RIZKI SAHDI bermaksud hendak memesan perempuan (PSK) melalui aplikasi MiChat dengan menggunakan hand phone milik saksi RIZKI SAHDI;
- Bahwa berawalnya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib ketika saksi Tri Anggara dan saksi Rizki Sahdi sedang menginap di Hotel Emerald kamar 321 Jl. Hasanuddin Kel. Rintis Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, saksi Tri Anggara dan saksi Rizki Sahdi bermaksud hendak memesan perempuan (PSK) melalui aplikasi MiChat dengan menggunakan hand phone milik saksi Rizki Sahdi;
- Bahwa ketika saksi Rizki Sahdi melakukan chating dengan seorang perempuan yang bisa dibooking untuk melayani jasa seksual di kamar tempat saksi Tri Anggara dan saksi Rizki Sahdi menginap, saksi Rizki Sahdi kemudian



merasa ragu dengan perempuan tersebut karena saksi Rizki Sahdi tidak dapat melihat wajahnya sehingga saksi Rizki Sahdi membatalkan pesanan tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib saksi Rizki Sahdi mencoba memesan perempuan lain melalui aplikasi MiChat dan tidak lama kemudian datanglah seorang perempuan yang bernama Tina Febriani ke kamar 321 tempat saksi Tri Anggara dan saksi Rizki Sahdi menginap;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Tina Febriani, saksi Tri Anggara dan saksi Rizki Sahdi setuju menggunakan jasa saksi Tina Febriani untuk melakukan hubungan seksual, namun sebelum saksi Tri Anggara dan saksi Rizki Sahdi memakai jasa saksi Tina Febriani, tiba-tiba pintu kamar 321 di ketuk oleh seseorang dan setelah pintu kamar dibuka ternyata yang datang adalah saksi Lozia Putri yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi Rizki Sahdi melalui aplikasi MiChat namun dibatalkan karena saksi rizki sahdi tidak dapat melihat wajah perempuan yang dipesannya tersebut;
- Bahwa saksi Lozia Putri tidak terima pesanan terhadap dirinya dibatalkan oleh saksi Rizki Sahdi tanpa alasan yang jelas sehingga saksi Lozia Putri mendatangi kamar 321 tempat saksi Rizki Sahdi menginap untuk meminta bayaran, namun karena saksi Rizki Sahdi dan saksi Tri Anggara tidak menggunakan jasa saksi Lozia Putri maka saksi Rizki Sahdi dan saksi Tri Anggara tidak mau membayar saksi Lozia Putri;
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 Wib saksi Lozia Putri menelpon teman-temannya yang sedang menunggu di luar Hotel Emerald untuk datang ke kamar 321 dan tidak lama kemudian sdr.Rian Afriadi datang ke kamar 321 dimana pada saat itu sdr.Rian Afriadi mengatakan kepada saksi Rizki Sahdi dan saksi Tri Anggara *"kalau cancel bayar uangnya"* dan dijawab oleh saksi Rizki Sahdi *"aku nggak ada duit bang"*. Lalu saksi Tina Febriani mengatakan kepada sdr. Rian Afriadi *"nggak jelas orang-orang ini bang, pukuli aja orang-orang ini bang"* dan saksi Lozia Putri berkata kepada sdr. Rian Afriadi *"minta uangnya bang, kalau tidak mau pukuli aja orang-orang ini"*;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Habib al jawari mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya lalu diarahkan ke perut saksi Tri Anggara sambil berkata *"mana dompetmu atau pisau ini menyelesaikan"* dan pada saat itu sdr. Rian Afriadi juga berkata kepada saksi Tri Anggara *"cepat kasih uang kau, ku pukuli kau kalau nggak kau kasih, ini kampung aku"* sehingga saksi Tri Anggara segera menyerahkan dompet dan uangnya sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. Habib Al Jawari dan setelah itu sdr.



Habib Al Jawari menyerahkan uang dan dompet milik saksi Tri Anggara kepada saksi Lozia Putri;

- Bahwa terdakwa mengancam dengan menggunakan botol minuman lalu mengambil 1 buah vape (rokok elektrik) warna hitam milik saksi Tri Anggara;
- Bahwa kemudian sdr. Habib Al Jawari meminta hand phone milik saksi Tri Anggara dan setelah hand phone milik saksi Tri Anggara berada di tangan sdr. Habib Al Jawari, sdr. Habib Al Jawari membuka isi hand phone tersebut dan menemukan aplikasi M-Banking lalu sdr. Habib Al Jawari berkata kepada saksi Tri Anggara *"berapa kodenya, buka cepat"* sambil menodongkan pisau ke arah perut saksi Tri Anggara sehingga saksi Tri Anggara segera memberikan kode M-Banking nya dan setelah itu sdr. Habib Al Jawari mengatakan kepada saksi Tri Anggara *"berapa kode PIN M-Banking mu"* lalu di jawab oleh saksi Lozia Putri *"PIN nya kode lahirnya bang, ini KTP nya"* sambil saksi LOZIA PUTRI menyerahkan KTP milik saksi Tri Anggara kepada saksi Habib Al Jawari. Selanjutnya melalui aplikasi M-Banking saksi Habib Al Jawari mentransfer uang yang ada di rekening bank saksi Tri Anggara sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening bank milik sdr. Habib Al Jawari;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Apple I Watch series 3 warna hitam milik saksi Tri Anggara;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi RIZKI SAHDI *"mana dompet kau, sini dulu biar aku lihat, nggak kasihan kau sama kawan kau, barang-barangnya diserahkan semua, cepat kasih kalau nggak ku pukuli kau, perlu ku panggil lagi teman-teman aku 50 orang lagi"* lalu saksi Rian Afriadi langsung memukuli kepala saksi Rizki Sahdi dengan menggunakan botol minuman dan terdakwa ikut memukul kepala saksi Rizki dengan menggunakan tangan sehingga saksi Rizki Sahdi segera menyerahkan dompet miliknya kepada saksi Rian Afriadi dan setelah sdr. Rian Afriadi mengambil uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet milik saksi Rizki Sahdi. Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 buah jam tangan merek Apple I watch series 3;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Tri Anggara mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan saksi Rizki Sahdi mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a *decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank BCA an. Tri Anggara Saputra.
- 1 (satu) buah kotak Apple Watch warna putih.
- 1 (satu) buah tas pinggang merk Jordan warna hitam.
- 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi warna silver.
- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib ketika saksi Tri Anggara dan saksi Rizki Sahdi sedang menginap di Hotel Emerald kamar 321 Jl. Hasanuddin Kel. Rintis Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, saksi Tri Anggara dan saksi Rizki Sahdi bermaksud hendak memesan perempuan (PSK) melalui aplikasi MiChat dengan menggunakan hand phone milik saksi Rizki Sahdi.
- Bahwa ketika saksi Rizki Sahdi melakukan chatting dengan seorang perempuan yang bisa diboooking untuk melayani jasa seksual di kamar tempat saksi Tri Anggara dan saksi Rizki Sahdi menginap, saksi Rizki Sahdi kemudian merasa ragu dengan perempuan tersebut karena saksi Rizki Sahdi tidak dapat melihat wajahnya sehingga saksi Rizki Sahdi membatalkan pesanan tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib saksi Rizki Sahdi mencoba memesan perempuan lain melalui aplikasi MiChat dan tidak lama kemudian datanglah seorang perempuan yang bernama Tina Febriani ke kamar 321 tempat saksi Tri Anggara dan saksi Rizki Sahdi menginap.
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Tina Febriani, saksi Tri Anggara dan saksi Rizki Sahdi setuju menggunakan jasa saksi Tina Febriani untuk melakukan hubungan seksual, namun sebelum saksi Tri Anggara dan saksi Rizki Sahdi memakai jasa saksi Tina Febriani, tiba-tiba pintu kamar 321 di ketuk oleh seseorang dan setelah pintu kamar dibuka ternyata yang datang adalah saksi Lozia Putri yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi Rizki Sahdi melalui aplikasi MiChat namun dibatalkan karena saksi rizki sahdi tidak dapat melihat wajah perempuan yang dipesannya tersebut.
- Bahwa saksi Lozia Putri tidak terima pesanan terhadap dirinya dibatalkan oleh saksi Rizki Sahdi tanpa alasan yang jelas sehingga saksi Lozia Putri mendatangi



kamar 321 tempat saksi Rizki Sahdi menginap untuk meminta bayaran, namun karena saksi Rizki Sahdi dan saksi Tri Anggara tidak menggunakan jasa saksi Lozia Putri maka saksi Rizki Sahdi dan saksi Tri Anggara tidak mau membayar saksi Lozia Putri.

- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 Wib saksi Lozia Putri menelpon teman-temannya yang sedang menunggu di luar Hotel Emerald untuk datang ke kamar 321 dan tidak lama kemudian sdr.Rian Afriadi datang ke kamar 321 dimana pada saat itu sdr.Rian Afriadi mengatakan kepada saksi Rizki Sahdi dan saksi Tri Anggara *"kalau cancel bayar uangnya"* dan dijawab oleh saksi Rizki Sahdi *"aku nggak ada duit bang"*. Lalu saksi Tina Febriani mengatakan kepada sdr. Rian Afriadi *"nggak jelas orang-orang ini bang, pukuli aja orang-orang ini bang"* dan saksi Lozia Putri berkata kepada sdr. Rian Afriadi *"minta uangnya bang, kalau tidak mau pukuli aja orang-orang ini"*.
- Lalu datang sdr. Habib al jawari mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya lalu diarahkan ke perut saksi Tri Anggara sambil berkata *"mana dompetmu atau pisau ini menyelesaikan"* dan pada saat itu sdr. Rian Afriadi juga berkata kepada saksi Tri Anggara *"cepat kasih uang kau, ku pukuli kau kalau nggak kau kasih, ini kampung aku"* sehingga saksi Tri Anggara segera menyerahkan dompet dan uangnya sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. Habib Al Jawari dan setelah itu sdr. Habib Al Jawari menyerahkan uang dan dompet milik saksi Tri Anggara kepada saksi Lozia Putri.
- Bahwa terdakwa mengancam dengan menggunakan botol minuman lalu mengambil 1 buah vape (rokok elektrik) warna hitam milik saksi Tri Anggara.
- Bahwa kemudian sdr. Habib Al Jawari meminta hand phone milik saksi Tri Anggara dan setelah hand phone milik saksi Tri Anggara berada di tangan sdr. Habib Al Jawari, sdr. Habib Al Jawari membuka isi hand phone tersebut dan menemukan aplikasi M-Banking lalu sdr. Habib Al Jawari berkata kepada saksi Tri Anggara *"berapa kodenya, buka cepat"* sambil menodongkan pisau ke arah perut saksi Tri Anggara sehingga saksi Tri Anggara segera memberikan kode M-Banking nya dan setelah itu sdr. Habib Al Jawari mengatakan kepada saksi Tri Anggara *"berapa kode PIN M-Banking mu"* lalu di jawab oleh saksi Lozia Putri *"PIN nya kode lahirnya bang, ini KTP nya"* sambil saksi LOZIA PUTRI menyerahkan KTP milik saksi Tri Anggara kepada saksi Habib Al Jawari. Selanjutnya melalui aplikasi M-Banking saksi Habib Al Jawari mentransfer uang yang ada di rekening bank saksi Tri Anggara sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening bank milik sdr. Habib Al Jawari.



- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Apple I Watch series 3 warna hitam milik saksi Tri Anggara.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi RIZKI SAHDI *"mana dompet kau, sini dulu biar aku lihat, nggak kasihan kau sama kawan kau, barang-barangnya diserahkan semua, cepat kasih kalau nggak ku pukul kau, perlu ku panggil lagi teman-teman aku 50 orang lagi"* lalu saksi Rian Afriadi langsung memukul kepala saksi Rizki Sahdi dengan menggunakan botol minuman dan terdakwa ikut memukul kepala saksi Rizki dengan menggunakan tangan sehingga saksi Rizki Sahdi segera menyerahkan dompet miliknya kepada saksi Rian Afriadi dan setelah sdr. Rian Afriadi mengambil uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet milik saksi Rizki Sahdi. Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 buah jam tangan merek Apple I watch series 3.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Tri Anggara mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan saksi Rizki Sahdi mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.
3. Dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak termasuk sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP.



Menimbang, bahwa terdakwa **FONDA ERSANDIKO ALS PONDA Bin SAIFUL ANWAR** yang dihadapkan ke depan persidangan, telah sesuai identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi.

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib ketika saksi Tri Anggara dan saksi Rizki Sahdi sedang menginap di Hotel Emerald kamar 321 Jl. Hasanuddin Kel. Rintis Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, saksi Tri Anggara dan saksi Rizki Sahdi bermaksud hendak memesan perempuan (PSK) melalui aplikasi MiChat dengan menggunakan hand phone milik saksi Rizki Sahdi.

Menimbang, bahwa ketika saksi Rizki Sahdi melakukan chating dengan seorang perempuan yang bisa dibooking untuk melayani jasa seksual di kamar tempat saksi Tri Anggara dan saksi Rizki Sahdi menginap, saksi Rizki Sahdi kemudian merasa ragu dengan perempuan tersebut karena saksi Rizki Sahdi tidak dapat melihat wajahnya sehingga saksi Rizki Sahdi membatalkan pesanan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib saksi Rizki Sahdi mencoba memesan perempuan lain melalui aplikasi MiChat dan tidak lama kemudian datanglah seorang perempuan yang bernama Tina Febriani ke kamar 321 tempat saksi Tri Anggara dan saksi Rizki Sahdi menginap.

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan saksi Tina Febriani, saksi Tri Anggara dan saksi Rizki Sahdi setuju menggunakan jasa saksi Tina Febriani untuk melakukan hubungan seksual, namun sebelum saksi Tri Anggara dan saksi Rizki Sahdi memakai jasa saksi Tina Febriani, tiba-tiba pintu kamar 321 di ketuk oleh seseorang dan setelah pintu kamar dibuka ternyata yang datang adalah saksi Lozia Putri yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi Rizki Sahdi melalui aplikasi MiChat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dibatalkan karena saksi rizki sahdi tidak dapat melihat wajah perempuan yang dipesannya tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Lozia Putri tidak terima pesanan terhadap dirinya dibatalkan oleh saksi Rizki Sahdi tanpa alasan yang jelas sehingga saksi Lozia Putri mendatangi kamar 321 tempat saksi Rizki Sahdi menginap untuk meminta bayaran, namun karena saksi Rizki Sahdi dan saksi Tri Anggara tidak menggunakan jasa saksi Lozia Putri maka saksi Rizki Sahdi dan saksi Tri Anggara tidak mau membayar saksi Lozia Putri.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 05.00 Wib saksi Lozia Putri menelpon teman-temannya yang sedang menunggu di luar Hotel Emerald untuk datang ke kamar 321 dan tidak lama kemudian sdr.Rian Afriadi datang ke kamar 321 dimana pada saat itu sdr.Rian Afriadi mengatakan kepada saksi Rizki Sahdi dan saksi Tri Anggara *"kalau cancel bayar uangnya"* dan dijawab oleh saksi Rizki Sahdi *"aku nggak ada duit bang"*. Lalu saksi Tina Febriani mengatakan kepada sdr. Rian Afriadi *"nggak jelas orang-orang ini bang, pukuli aja orang-orang ini bang"* dan saksi Lozia Putri berkata kepada sdr. Rian Afriadi *"minta uangnya bang, kalau tidak mau pukuli aja orang-orang ini"*.

Menimbang, bahwa selanjutnya datang sdr. Habib al jawari mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya lalu diarahkan ke perut saksi Tri Anggara sambil berkata *"mana dompetmu atau pisau ini menyelesaikan"* dan pada saat itu sdr. Rian Afriadi juga berkata kepada saksi Tri Anggara *"cepat kasih uang kau, ku pukuli kau kalau nggak kau kasih, ini kampung aku"* sehingga saksi Tri Anggara segera menyerahkan dompet dan uangnya sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. Habib Al Jawari dan setelah itu sdr. Habib Al Jawari menyerahkan uang dan dompet milik saksi Tri Anggara kepada saksi Lozia Putri.

Menimbang, bahwa terdakwa mengancam dengan menggunakan botol minuman lalu mengambil 1 buah vape (rokok elektrik) warna hitam milik saksi Tri Anggara.

Menimbang, bahwa kemudian sdr. Habib Al Jawari meminta hand phone milik saksi Tri Anggara dan setelah hand phone milik saksi Tri Anggara berada di tangan sdr. Habib Al Jawari, sdr. Habib Al Jawari membuka isi hand phone tersebut dan menemukan aplikasi M-Banking lalu sdr. Habib Al Jawari berkata kepada saksi Tri Anggara *"berapa kodenya, buka cepat"* sambil menodongkan pisau ke arah perut saksi Tri Anggara sehingga saksi Tri Anggara segera memberikan kode M-Banking nya dan setelah itu sdr. Habib Al Jawari mengatakan kepada saksi Tri Anggara *"berapa kode PIN M-Banking mu"* lalu di jawab oleh saksi Lozia Putri *"PIN nya kode*

Halaman 26 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1129/Pid.B/2023/PN Pbr



lahirnya bang, ini KTP nya” sambil saksi LOZIA PUTRI menyerahkan KTP milik saksi Tri Anggara kepada saksi Habib Al Jawari. Selanjutnya melalui aplikasi M-Banking saksi Habib Al Jawari mentransfer uang yang ada di rekening bank saksi Tri Anggara sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening bank milik sdr. Habib Al Jawari.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Apple I Watch series 3 warna hitam milik saksi Tri Anggara.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi RIZKI SAHDI “mana dompet kau, sini dulu biar aku lihat, nggak kasihan kau sama kawan kau, barang-barangnya diserahkan semua, cepat kasih kalau nggak ku pukuli kau, perlu ku panggil lagi teman-teman aku 50 orang lagi” lalu saksi Rian Afriadi langsung memukuli kepala saksi Rizki Sahdi dengan menggunakan botol minuman dan terdakwa ikut memukul kepala saksi Rizki dengan menggunakan tangan sehingga saksi Rizki Sahdi segera menyerahkan dompet miliknya kepada saksi Rian Afriadi dan setelah sdr. Rian Afriadi mengambil uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet milik saksi Rizki Sahdi. Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 buah jam tangan merek Apple I watch series 3.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Tri Anggara mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan saksi Rizki Sahdi mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi.

Ad. 3. Dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib ketika saksi Tri Anggara dan saksi Rizki Sahdi sedang menginap di Hotel Emerald kamar 321 Jl. Hasanuddin Kel. Rintis Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, saksi Tri Anggara dan saksi Rizki Sahdi bermaksud hendak memesan perempuan (PSK) melalui aplikasi MiChat dengan menggunakan hand phone milik saksi Rizki Sahdi.

Menimbang, bahwa ketika saksi Rizki Sahdi melakukan chating dengan seorang perempuan yang bisa diboooking untuk melayani jasa seksual di kamar



tempat saksi Tri Anggara dan saksi Rizki Sahdi menginap, saksi Rizki Sahdi kemudian merasa ragu dengan perempuan tersebut karena saksi Rizki Sahdi tidak dapat melihat wajahnya sehingga saksi Rizki Sahdi membatalkan pesanan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib saksi Rizki Sahdi mencoba memesan perempuan lain melalui aplikasi MiChat dan tidak lama kemudian datanglah seorang perempuan yang bernama Tina Febriani ke kamar 321 tempat saksi Tri Anggara dan saksi Rizki Sahdi menginap.

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan saksi Tina Febriani, saksi Tri Anggara dan saksi Rizki Sahdi setuju menggunakan jasa saksi Tina Febriani untuk melakukan hubungan seksual, namun sebelum saksi Tri Anggara dan saksi Rizki Sahdi memakai jasa saksi Tina Febriani, tiba-tiba pintu kamar 321 di ketuk oleh seseorang dan setelah pintu kamar dibuka ternyata yang datang adalah saksi Lozia Putri yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi Rizki Sahdi melalui aplikasi MiChat namun dibatalkan karena saksi rizki sahdi tidak dapat melihat wajah perempuan yang dipesannya tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Lozia Putri tidak terima pesanan terhadap dirinya dibatalkan oleh saksi Rizki Sahdi tanpa alasan yang jelas sehingga saksi Lozia Putri mendatangi kamar 321 tempat saksi Rizki Sahdi menginap untuk meminta bayaran, namun karena saksi Rizki Sahdi dan saksi Tri Anggara tidak menggunakan jasa saksi Lozia Putri maka saksi Rizki Sahdi dan saksi Tri Anggara tidak mau membayar saksi Lozia Putri.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 05.00 Wib saksi Lozia Putri menelpon teman-temannya yang sedang menunggu di luar Hotel Emerald untuk datang ke kamar 321 dan tidak lama kemudian sdr.Rian Afriadi datang ke kamar 321 dimana pada saat itu sdr.Rian Afriadi mengatakan kepada saksi Rizki Sahdi dan saksi Tri Anggara *"kalau cancel bayar uangnya"* dan dijawab oleh saksi Rizki Sahdi *"aku nggak ada duit bang"*. Lalu saksi Tina Febriani mengatakan kepada sdr. Rian Afriadi *"nggak jelas orang-orang ini bang, pukuli aja orang-orang ini bang"* dan saksi Lozia Putri berkata kepada sdr. Rian Afriadi *"minta uangnya bang, kalau tidak mau pukuli aja orang-orang ini"*.

Menimbang, bahwa selanjutnya datang sdr. Habib al jawari mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya lalu diarahkan ke perut saksi Tri Anggara sambil berkata *"mana dompetmu atau pisau ini menyelesaikan"* dan pada saat itu sdr. Rian Afriadi juga berkata kepada saksi Tri Anggara *"cepat kasih uang kau, ku pukuli kau kalau nggak kau kasih, ini kampung aku"* sehingga saksi Tri Anggara segera menyerahkan dompet dan uangnya sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu



rupiah) kepada sdr. Habib Al Jawari dan setelah itu sdr. Habib Al Jawari menyerahkan uang dan dompet milik saksi Tri Anggara kepada saksi Lozia Putri.

Menimbang, bahwa terdakwa mengancam dengan menggunakan botol minuman lalu mengambil 1 buah vape (rokok elektrik) warna hitam milik saksi Tri Anggara.

Menimbang, bahwa kemudian sdr. Habib Al Jawari meminta hand phone milik saksi Tri Anggara dan setelah hand phone milik saksi Tri Anggara berada di tangan sdr. Habib Al Jawari, sdr. Habib Al Jawari membuka isi hand phone tersebut dan menemukan aplikasi M-Banking lalu sdr. Habib Al Jawari berkata kepada saksi Tri Anggara *"berapa kodenya, buka cepat"* sambil menodongkan pisau ke arah perut saksi Tri Anggara sehingga saksi Tri Anggara segera memberikan kode M-Banking nya dan setelah itu sdr. Habib Al Jawari mengatakan kepada saksi Tri Anggara *"berapa kode PIN M-Banking mu"* lalu di jawab oleh saksi Lozia Putri *"PIN nya kode lahirnya bang, ini KTP nya"* sambil saksi LOZIA PUTRI menyerahkan KTP milik saksi Tri Anggara kepada saksi Habib Al Jawari. Selanjutnya melalui aplikasi M-Banking saksi Habib Al Jawari mentransfer uang yang ada di rekening bank saksi Tri Anggara sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening bank milik sdr. Habib Al Jawari.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Apple I Watch series 3 warna hitam milik saksi Tri Anggara.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi RIZKI SAHDI *"mana dompet kau, sini dulu biar aku lihat, nggak kasihan kau sama kawan kau, barang-barangnya diserahkan semua, cepat kasih kalau nggak ku pukuli kau, perlu ku panggil lagi teman-teman aku 50 orang lagi"* lalu saksi Rian Afriadi langsung memukuli kepala saksi Rizki Sahdi dengan menggunakan botol minuman dan terdakwa ikut memukul kepala saksi Rizki dengan menggunakan tangan sehingga saksi Rizki Sahdi segera menyerahkan dompet miliknya kepada saksi Rian Afriadi dan setelah sdr. Rian Afriadi mengambil uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet milik saksi Rizki Sahdi. Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 buah jam tangan merek Apple I watch series 3.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"Dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu"* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (2) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank BCA an. Tri Anggara Saputra, 1 (satu) buah kotak Apple Watch warna putih, 1 (satu) buah tas pinggang merk Jordan warna hitam, 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi warna silver dan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna merah., Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara **RIAN AFRIADI Alias RIAN Bin SYAFRIZAL dan LOZIA PUTRI MINATA Alias VIA Binti ZULKIFLI**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan keresahan dimasyarakat;
- Terdakwa sempat melarikan diri ditemukan tahun 2023;

Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1129/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil pemerasan;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 368 ayat (2) KUH Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FONDA ERSANDIKO ALS PONDA Bin SAIFUL ANWAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan "**Pemerasan dengan kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank BCA an. Tri Anggara Saputra.
 - 1 (satu) buah kotak Apple Watch warna putih.
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk Jordan warna hitam.
 - 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi warna silver.
 - 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna merah.

Terhadap barang bukti dipergunakan dalam perkara **RIAN AFRIADI Alias RIAN Bin SYAFRIZAL dan LOZIA PUTRI MINATA Alias VIA Binti ZULKIFLI**.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **08 November 2023**, oleh **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**, dan **Ahmad Fadil, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan Nomor 1129/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p  mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Esisma Sari, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonfrence.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

2. Ahmad Fadil, S.H.

Panitera Pengganti,

Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.